

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Bank merupakan media intermediasi yang mempunyai dua fungsi, yaitu sebagai lembaga penghimpun dana dan penyalur dana. Bagi bank syariah penghimpun dana biasanya dalam bentuk wadiah. Dalam perbankan syariah, penyaluran dana dilakukan dengan pembiayaan. Pembiayaan adalah penyediaan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil (Alissanda, 2015).

Dalam proses pembiayaan, bank syariah perlu melakukan pengawasan dan pemantauan yang ketat, karena tidak mustahil terjadinya pembiayaan bermasalah. Dalam hal ini, pihak bank perlu memperhatikan risiko-risiko yang ada agar menjamin operasional bank yang sehat. Bank akan mudah mengalami kerugian apabila hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan biaya operasional bank. Oleh karena itu bank syariah harus bisa menganalisis penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah supaya mempelancar kembali kualitas pembiayaannya.

Dalam penyaluran pembiayaan tidak terlepas dari unsur risiko. Menurut KBBI (2018) risiko adalah akibat yang kurang menyenangkan, merugikan, dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan.. Salah satu risiko yang ada dalam perbankan adalah pembiayaan macet dimana pada bank umum

konvensional dinamakan *Non Performing Loan* (NPL) dan pada bank umum syariah dinamakan *Non Performing Financing* (NPF).

Alissanda (2015) menjelaskan bahwa semakin banyak jumlah pembiayaan yang diberikan, maka tingkat risiko yang ditanggung juga akan menjadi semakin besar. Perkembangan pembiayaan Bank Umum Syariah sendiri dapat dilihat melalui Statistik Perbankan Syariah yang dipublikasikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan total pembiayaan yang disalurkan terus menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2016 total pembiayaan yang disalurkan mencapai Rp. 177.482 triliun dan peningkatan secara terus menerus hingga pada tahun 2020 diperoleh sebesar Rp. 246.532 triliun ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)). Sehingga tidak menutup kemungkinan risiko pembiayaan akan timbul.

Seperti yang disampaikan oleh Kolapo (2012) Semakin tinggi eksposur bank terhadap risiko kredit, maka semakin tinggi pula kecenderungan bank untuk mengalami krisis keuangan dan sebaliknya. Dalam hal ini, risiko kredit sama halnya dengan risiko pembiayaan yang ada pada bank syariah. Sama halnya menurut Wulandari (2020), semakin tinggi rasio NPL atau NPF suatu bank maka semakin besar juga tingkat risiko pembiayaan bermasalah yang ditanggung oleh pihak bank.

Berdasarkan kajian CNBC Indonesia, mencatat rasio pembiayaan bermasalah pada PT.BJB Syariah terus meningkat setiap tahunnya, hal tersebut diikuti juga pada Bank BNI Syariah, Bank Muamalat Syariah, dan Bank BRI Syariah. CNBC menyatakan bahwa tingginya fluktuatifnya NPF dari semua Bank syariah dipengaruhi oleh memburuknya beberapa bank syariah besar

seperti BRI Syariah, Muamalat Syariah dan Mandiri Syariah (www.cnbcindonesia.com).

*Non Performing Financing* (NPF) adalah suatu rasio keuangan bank yang menggambarkan besarnya tingkat pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) digunakan untuk menghitung persentase jumlah pembiayaan yang bermasalah dengan total pembiayaan yang disalurkan bank, semakin tinggi tingkat *Non Performing Financing* (NPF) menunjukkan bahwa bank tidak profesional dalam pengelolaan pembiayaannya sehingga bank mengalami pembiayaan bermasalah/macet. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia besarnya rasio NPF yang diperbolehkan adalah maksimal 5%, jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan (Alissanda, 2015).

Adanya NPF yang cenderung tinggi akan dapat mengganggu perputaran modal kerja dari bank dan tingkat kesehatan bank. Apabila terjadi pembiayaan bermasalah dapat menyebabkan tidak terbayar kembali pembiayaan tersebut baik sebagian ataupun sepenuhnya. Semakin besar dan tingginya pembiayaan bermasalah pada suatu bank, maka tingkat kesehatan bank tersebut juga akan mengalami penurunan. Yulianto (2013) menyatakan jika rasio NPF suatu bank meningkat, akan terjadi penurunan jumlah simpanan yang bisa dikumpulkan dari nasabah. Keinginan masyarakat untuk menabung atau menaruh dananya di bank syariah akan berkurang karena takut dananya tidak dapat dikembalikan oleh pihak bank syariah ataupun mendapat bagi hasil yang kecil. *Non Performing*

*Financing* (NPF) juga akan menimbulkan masalah bagi pemilik bank dan juga deposan. Bagi pemilik bank, semakin tinggi NPF, maka semakin kecil keuntungan pasar dari modal yang dikeluarkan. Sedangkan bagi deposan, hal ini akan menurunkan keuntungan pasar dari deposito atau tabungan mereka (Alissanda, 2015).

Fungsi intermediasi yang dilakukan oleh bank syariah dapat dilihat melalui besaran nilai *Financing to Deposit ratio* (FDR). FDR merupakan salah satu indikator yang digunakan dalam mengukur likuiditas pada bank. Menurut Alissanda (2015), FDR dapat menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan pembiayaan yang diberikan sebagai sumber likuiditas. Dengan kata lain, seberapa jauh pemberian pembiayaan kepada nasabah dapat mengimbangi kewajiban bank untuk segera memenuhi permintaan deposan yang ingin menarik kembali uangnya yang telah digunakan oleh bank untuk memberikan pembiayaan. Semakin tinggi rasio *Financing to Deposit Ratio* (FDR) maka jumlah pembiayaan yang akan diberikan menjadi semakin meningkat. Hal ini juga menunjukkan bahwa pada saat jumlah pembiayaan yang diberikan semakin meningkat, maka akan menimbulkan risiko yang cukup tinggi terhadap penyaluran pembiayaan tersebut. Dengan adanya batas waktu atas pengembalian pinjaman kredit sehingga kredit yang dipinjamkan akan menjadi bermasalah (Akbar, 2016). Sehingga, besarnya FDR pada bank mampu menggambarkan besar peluang munculnya risiko pembiayaan bermasalah pada bank.

Selain FDR, faktor lain yang mempengaruhi pengungkapan risiko pembiayaan adalah *Capital Adequacy Ratio (CAR)*. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* adalah rasio keuangan yang memberikan indikasi apakah permodalan yang ada telah memadai (*adequate*) untuk menutup risiko kerugian akan mengurangi modal. *Capital Adequacy Ratio (CAR)* menurut standar BIS (*Bank for International Settlements*) minimum sebesar 8%. Bank yang memiliki *Capital Adequacy Ratio (CAR)* yang rendah, maka akan memicu terjadinya kredit bermasalah pada bank (Yurniwati, 2021).

Menurut Data Statistik OJK pertumbuhan CAR pada Bank Umum Syariah pada tahun 2016 mencapai 16,63% dan terus mengalami peningkatan hingga tahun 2020 sebesar 21,64%. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan sebesar 5%. Pada rasio FDR juga mengalami penurunan yaitu pada tahun 2016 sebesar 85,99% hingga pada tahun 2020 sebesar 76,36%. ([www.ojk.co.id](http://www.ojk.co.id)).

Pada penelitian sebelumnya menurut Aryani et al. (2016) memperoleh hasil yang menunjukkan FDR berpengaruh positif signifikan terhadap NPF, dimana ini menunjukkan bahwa jumlah dana di sektor perbankan tersebut digunakan secara maksimal dalam penyaluran pembiayaan. Sholihah (2013) juga melakukan penelitian terhadap FDR pada NPF dan memperoleh hasil yang signifikan berpengaruh positif, kenaikan pada FDR akan diikuti dengan besarnya risiko pembiayaan berupa NPF di perbankan syariah. Namun, Alissanda (2015) melakukan penelitian mengenai apakah FDR berpengaruh terhadap *non performing Financing*, hasil yang diperoleh menjelaskan FDR tidak berpengaruh signifikan terhadap NPF. Hal ini disebabkan karena besarnya rasio FDR lebih

mempengaruhi tingkat profitabilitas bank dalam kesempatan mendapatkan bagi hasil dari pembiayaan yang diberikan.

Penelitian yang dilakukan oleh Alissanda (2015) memberikan hasil bahwa CAR berpengaruh negatif signifikan terhadap NPF karena selama periodetersebut didapatkan bahwa tingkat CAR pada Bank Umum Syariah berada jauh diatas standar yang ditetapkan Bank Indonesia, sehingga Bank Umum Syariah pada periode tersebut telah memenuhi syarat CAR sebagaimana yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Perdani et al. (2020) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) memberikan pengaruh negatif yang signifikan terhadap NPF. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar jumlah modal yang dimiliki bank maka akan semakin kecil peluang terjadinya piutang NPF. Dan Putranta dan Ambarwati (2019) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR)berpengaruh negatif dan signifikan terhadap NPF. Yulianto (2013) menyatakan bahwa *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel NPF.

Berdasarkan beberapa penelitian diatas menunjukkan hasil yang berbeda-beda. Perbedaan hasil penelitian tersebut disebabkan oleh tingkat fluktuatif NPF. Sehingga perlu dilakukan kembali penelitian yang nantinya akan mempertegas dan memperkuat teori yang ada. Pada penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran perusahaan yang penting dalam suatu perusahaan. Ukuran perusahaan dalam penelitian ini di proksikan dengan istilah Bank Size. Semakin besar total asset yang dimiliki bank tentunya dapat meningkatkan volume

pembiayaan yang diberikan, hal ini berarti semakin banyak total pembiayaan yang diberikan. Semakin besar total pembiayaan akan menyebabkan semakin kecilnya rasio NPF yang dihasilkan, sehingga hubungan rasio Bank Size dengan rasio NPF adalah semakin besar Rasio Bank Size akan menyebabkan rasio NPF semakin kecil (Wardhana & Prasetyono 2016).

Penelitian yang akan dilakukan ini bertujuan untuk menguji pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) pada *Non Performing Financing* (NPF) dengan studi kasus pada bank umum syariah yang ada di Indonesia. Adapun salah satu alasan penelitian ini dilakukan adalah karena masih terdapat perbedaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Berdasarkan uraian di atas penulis mengambil judul penelitian “Pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non Performing Financing* (NPF)” dengan studi kasus pada bank umum Syariah di Indonesia Periode 2016 – 2020”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Financing to Deposit ratio* (FDR) terhadap *Non performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia?

3. Bagaimana pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit ratio* (FDR) terhadap *Non performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, tujuan penelitian yang ingin dicapai penulis adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia.
3. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) terhadap *Non performing Financing* (NPF) pada bank umum syariah di Indonesia.

### 1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Akademisi  
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu informasi dan tambahan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi, di mana penelitian ini menganalisis pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dengan *Non performing Financing* (NPF). Penelitian ini dapat membuka dan menginovasi peneliti-peneliti selanjutnya untuk dapat melakukan penelitian lebih lanjut seputar *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) yang akan menjadi tolak ukur dan referensi bagi peneliti selanjutnya.

## 2. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran kepada perusahaan mengenai pentingnya memperhatikan dan menjaga siklus pembiayaan pada bank agar terhindar pada risiko pembiayaan akibat pembiayaan yang bermasalah yang dapat berpengaruh dalam keberlangsungan operasi perusahaan.

## 3. Bagi Investor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan yang sangat berguna dalam penanaman dana dengan memperhatikan dan mempertimbangkan rasio-rasio keuangan pada bank umum syariah di Indonesia sehingga dapat mengambil kebijakan investasi yang tepat.

## 4. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu dan pengetahuan mengenai pengaruh *Financing to Deposit Ratio* (FDR) dan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap *Non performing Financing* (NPF). Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan pada penelitian ini dijabarkan ke beberapa bab, yaitu :

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori yang mendukung mengenai penelitian ini, penelitian terdahulu yang akan menjadi acuan dasar teori dan analisis, serta kerangka penelitian dan hipotesis dari penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam penelitian termasuk teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, serta metode analisis data.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan menjelaskan tentang hasil dari penelitian yang telah dilakukan dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya dan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang diajukan.

## BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan penelitian dan saran dari penulis untuk penelitian selanjutnya.

